



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Lbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Wensi Hariyanto bin Sidik, tempat tanggal lahir Talang Baru, 4 Mei 1980, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Talang Baru II, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon I**;

Meli Yulita binti Jurnal, tempat tanggal lahir Tapus, 3 Mei 1982, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Talang Baru II, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 25 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Lbg tanggal 25 September 2019, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2000 di Desa Talang Baru II dengan wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jurnal, dengan maskawin adalah berupa uang Rp 50.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh para saksi yang bernama Rabiul Aksa dan Samudra dengan status jejak dan perawan;

Hal 1 dari 12 hal Pent. No.12/Pdt.P/2019/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut status Pemohon I Jejaka, sedangkan status Pemohon II Perawan dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara (Mahrom) dan tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, serta antara keduanya belum pernah bercerai;
4. Bahwa, Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan tidak ada biaya;
5. Bahwa, selama terikat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak berjumlah 2 (dua) orang yaitu :
 - Veno Revaldo bin Wensi Hariyanto, umur 17 tahun (lahir 21 November 2001);
 - Yelis Mitri Siswandari binti Wensi Hariyanto, umur 12 tahun (lahir 5 April 2007);
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Istbat Nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk dipergunakan mengurus akta nikah;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
8. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Wensi Hariyanto bin Sidik**) dengan Pemohon II (**Meli Yulita binti Jurnal**) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2000 di Desa Talang Baru II, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai denga peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Lebong telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo pada di papan pengumuman

Hal 2 dari 12 hal Pent. No.12/Pdt.P/2019/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lebong selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Lebong;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi saran kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencari upaya lain untuk mendapatkan bukti nikahnya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan yaitu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada bapak Said dan disaksikan oleh Rabiul Aksa dan Muktaridin;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1707050101620010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong pada tanggal 15 Maret 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 1707064805820001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong pada tanggal 29 Maret 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707051009070087, a.n. Kepala Keluarga Wensi Hariyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong pada tanggal 10 Desember 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan

Hal 3 dari 12 hal Pent. No.12/Pdt.P/2019/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.3)

B. Saksi-saksi

1. Jurnal bin Arun, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Tapus, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon

II dan melihat ijab kabulnya;

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 September 2000 di Desa Talang Baru II, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jurnal berwakil kepada bapak Sain;

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ada dua orang yaitu Rabiul Aksa dan Muktaridin;

- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp 50.000,- dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah jejaka dan perawan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam, baik hubungan nasab ataupun sesusuan;

- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

2. Saprudin bin M. Daik, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Guru, bertempat tinggal di Desa Talang Baru II, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai paman dari Pemohon I;

Hal 4 dari 12 hal Pent. No.12/Pdt.P/2019/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 September 2000 di Desa Talang Baru II, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jurnal berwakil kepada bapak Sain;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ada dua orang yaitu Rabiul Aksa dan Muktaridin;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp 50.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah jejaka dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam, baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang merasa keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan

Pemohon II membenarkannya dan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 5 dari 12 hal Pent. No.12/Pdt.P/2019/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah dan Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara hukum Islam pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2000 di Desa Talang Baru II, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Jurnal, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Rabiul Aksa dan Muktaridin, dengan mahar berupa uang Rp 50.000,- akan tetapi pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Lebong guna memperoleh pengesahan nikah sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada di papan pengumuman Pengadilan Agama Lebong selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Lebong, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P1 - P3, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal 6 dari 12 hal Pent. No.12/Pdt.P/2019/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lebong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Kartu Keluarga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan tersebut mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberi keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, kedua orang saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diantaranya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Hal 7 dari 12 hal Pent. No.12/Pdt.P/2019/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2000 di Desa Talang Baru II, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah sekaligus ijab qabul adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jurnal yang berwakil kepada bapak said, saksi-saksi nikahnya bernama Rabiul Aksa dan Muktaridin serta mahar berupa uang Rp 50.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada hubungan yang menjadi larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai anak 2 orang serta tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan proses pernikahan belum pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk bukti sebagai suami isteri yang sah dan mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah membayar dan telah melengkapi syarat-syarat administrasi pernikahan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatat dan mendapatkan bukti nikah berupa kutipan akta nikah, namun hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkannya;

Menimbang, bahwa kelalaian petugas pencatat nikah dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan tidak boleh dibebankan akibatnya kepada

Hal 8 dari 12 hal Pent. No.12/Pdt.P/2019/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, apalagi pernikahan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan isbat nikah ini telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan prinsip Hukum Islam seperti yang tertuang dalam kitab Mahalli 'ala al-Minhaj juz III halaman 222 yang diambil alih oleh Majelis sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

النكاح الزوجين ويقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح لان

حق

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang baligh dan berakal, karena pernikahan adalah hak suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan

Hal 9 dari 12 hal Pent. No.12/Pdt.P/2019/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan menurut peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinan mereka dimana dilaksanakan yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Wensi Hariyanto bin Sidik**) dengan Pemohon II (**Meli Yulita binti Jurnal**) yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2000 di Desa Talang Baru II, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong;

Hal 10 dari 12 hal Pent. No.12/Pdt.P/2019/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Lebong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sapar 1441 Hijriah oleh kami **Mukhlisin Noor, S.H.** selaku Ketua Majelis, **H. M. Jazuli, S.Ag., M.H.** dan **Sudiliharti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Toni Indra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

H. M. Jazuli, S.Ag., M.H.

Mukhlisin Noor, S.H.

Hakim Anggota

dto

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Toni Indra, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 30.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 150.000,00 |
| 4. Biaya PNB | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | RP. 10.000,00 |
| 6. Materai | Rp. 6.000,00 |

Hal 11 dari 12 hal Pent. No.12/Pdt.P/2019/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu
rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Pent. No.12/Pdt.P/2019/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)